



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor: *469*/D.01/DIK/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TK SYALOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca

1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan TK Syalom desa Mobuya Kecamatan Passi Timur.
Nomor : _____ serta lampirannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: _____ /D.01/DIK/2014 tentang izin penyelenggaraan.

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan

- Pedoman teknis penyelenggaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anaka Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Penanggung Jawab
Lembaga Penyelenggara/
akta notaris

: Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM
Desa Mobuya

Kedua

Nama Penyelenggara
Jenis Pendidik
Jenis Program
Nama Lembaga
Alamat

: Aneke Ledier Rantung S.Pd
: Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)
: TK
: Syalom
: Desa Mobuya Kec. Passi Timur

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN
NIP. 19580828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip